

PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011



PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

- Menimbang: a. bahwa dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, telah ditegaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pengendali pendidikan dan pelatihan antara lain bertugas melakukan pengawasan standar kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I, II, III, dan IV;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Pasal 1

Pedoman pengendalian pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2011

> KEPALA GAWAIAN NEGARA,

> > OPO ASHARI

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

PEDOMAN PENGENDALIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

- 1. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 telah dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara sebagai Instansi Pengendali pendidikan dan pelatihan antara lain bertugas melakukan pengawasan standar kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan pada instansi Pemerintah.
- 2. Untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kompetensi jabatan yang telah ditentukan dan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, perlu ditetapkan pedoman pengendalian pendidikan dan pelatihan.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengawasan adalah seluruh proses penilaian pengamatan terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan telah sesuai dengan yang ditetapkan.
- 2. Pengendalian adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengawasan atas kemajuan kegiatan dan pemanfaatan hasil pengawasan tersebut untuk melaksanakan tindakan korektif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha/kegiatan dengan hasil pengawasan.
- 3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
- 4. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
- 5. Standar Kompetensi Jabatan adalah standar kompetensi jabatan struktural, yang selanjutnya disebut SKJ yang merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- 6. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat, adalah pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- 7. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali, adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi serta pengendalian dan pemanfaatan lulusan Diklat.
- 8. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
- 9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. TUJUAN

Sebagai pedoman bagi setiap pejabat yang melaksanakan tugas pengendalian Diklat pada Instansi Pemerintah, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan pedoman pengendalian Diklat meliputi:

- Pengawasan Standar Kompetensi Jabatan.
- 2. Pengawasan Terhadap Analisis Kebutuhan Diklat.
- Pengendalian Pemanfaatan Lulusan Diklat.

E. OBJEK, SASARAN, DAN HASIL PENGENDALIAN DIKLAT

- 1. Objek Pengendalian Diklat, meliputi:
 - a. Standar kompetensi jabatan instansi bersangkutan;
 - b. Analisis kebutuhan Diklat; dan
 - c. Laporan penyelenggaraan Diklat dari lembaga Diklat pemerintah yang terakreditasi.
- 2. Sasaran Pengendalian Diklat adalah unit organisasi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan manajemen PNS.

II. MEKANISME PENGENDALIAN DIKLAT

A. PENGAWASAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

- 1. PPK wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan yang ada pada instansinya.
- Penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

- Setiap PPK wajib menyampaikan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan kepada Instansi Pengendali, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 4. Standar kompetensi jabatan yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK wajib digunakan sebagai dasar dalam perencanaan Diklat dan pengangkatan PNS dalam jabatan.
- 5. Instansi Pengendali paling lambat pada tahun berikutnya sejak diterima dari instansi yang bersangkutan, memeriksa dan meneliti kesesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.
- 6. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditemukan ketidaksesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan, maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK instansi yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 7. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus dijelaskan ketidaksesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan.
- 8. Surat pemberitahuan ketidaksesuaian antara Diklat dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7, tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat.
- 9. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan, maka PPK wajib melakukan evaluasi.

B. PENGAWASAN TERHADAP ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

- 1. PPK wajib menyusun dan menetapkan Analisis Kebutuhan Diklat sebelum pelaksanaan Diklat.
- 2. PPK paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan wajib menyampaikan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan kepada Instansi Pengendali, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 3. Analisis Kebutuhan Diklat yang telah disusun dan ditetapkan oleh PPK wajib digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan Diklat serta pengangkatan PNS dalam jabatan.
- 4. Instansi Pengendali paling lambat pada tahun berikutnya sejak diterima dari instansi yang bersangkutan, memeriksa dan meneliti kesesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan.

- 5. Apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditemukan ketidaksesuaian Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan, maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK instansi yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 6. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus dijelaskan ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan.
- 7. Surat pemberitahuan ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 6, tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat.
- 8. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara Diklat yang dilaksanakan dengan Analisis Kebutuhan Diklat yang telah ditetapkan, maka PPK wajib melakukan evaluasi.

C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN LULUSAN DIKLAT

- 1. PPK paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Diklat kepada Instansi Pengendali, termasuk jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat, tetapi belum diangkat dalam jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 2. Instansi Pengendali paling lambat pada tahun berikutnya sejak diterima dari instansi yang bersangkutan, memeriksa dan meneliti apakah lulusan Diklat sudah ditempatkan dalam jabatan.
- 3. Apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditemukan adanya lulusan Diklat yang belum diangkat dalam jabatan, maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada PPK yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 4. Dalam surat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka 3, antara lain ditanyakan alasan-alasan belum diangkatnya lulusan Diklat dimaksud.
- 5. Surat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka 3, tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat.
- 6. Apabila alasan yang disampaikan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak dapat diterima oleh Instansi Pengendali, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyampaikan surat kepada PPK yang bersangkutan agar memanfaatkan lulusan Diklat dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

III. HASIL PENGENDALIAN DIKLAT

Hasil Pengendalian Diklat terdiri dari:

- Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah instansi yang sudah/belum menyusun standar kompetensi jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah instansi yang sudah/belum menyusun analisis kebutuhan Diklat, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah Diklat yang sesuai/belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 4. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah lowongan jabatan di masing-masing instansi, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah peserta Diklat yang sudah/belum diangkat dalam jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 6. Dokumen Pengendalian Diklat yang memuat tentang jumlah PNS yang sudah diangkat dalam jabatan tetapi belum mengikuti Diklat, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- 7. Hasil Analisis Dokumen Pengendalian Diklat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, dituangkan dalam Daftar Permasalahan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

IV. LAPORAN/EVALUASI

- Berdasarkan hasil pengendalian Diklat sebagaimana tersebut pada angka III, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk wajib menyusun laporan hasil pengendalian Diklat yang bersifat komprehensif.
- 2. Laporan hasil pengendalian Diklat sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada:
 - a. Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina;
 - b. PPK: dan
 - c. Pejabat lain yang terkait.
- 3. Laporan hasil pengendalian Diklat dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 10 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

V. PENUTUP

- Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
- 2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA KEPEGAWAIAN NEGARA,

ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

LAPORAN PENYAMPAIAN BAHAN PENGENDALIAN DIKLAT TAHUN

INSTANSI :	

Nomor :

Sifat : PENTING/SEGERA

Lampiran :

Perihal : Laporan Penyampaian Bahan Pengendalian Diklat Tahun

Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Di Jakarta

- 1. Berkenaan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : tanggal Perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahan pengendalian Diklat tahun anggaran sebagai berikut :
 - a. Standar Kompetensi Jabatan, dan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Nomor, tanggal /belum ditetapkan, dokumen SKJ terlampir/sudah pernah disampaikan ke BKN dengan surat kami Nomor, tanggal *)
 - b. Analisis Kebutuhan Diklat yang ditetapkan dengan keputusan Nomor, tanggal, dengan rincian sebagai berikut:

		F	ormasi Diklat		Jumlah	
No	Jenis Diklat	Sudah duduk dalam jabatan	Jabatan belum diisi	Cadangan	Kebutuhan Diklat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Diklatpim I	1	-	-	1	Mengirim peserta ke LAN
2	Diklatpim II	4	3	3	10	Mengirim peserta ke LAN
3	Diklatpim III	6	2	-	8	Mengirim peserta ke Diklatprov
4	Diklatpim IV	4	26	-	30	Diselenggarakan sendiri
5	Diklat Fungsional Analis Kepeg	6		-	6	Mengirim peserta ke BKN
6	Diklat Fungsional Penyuluh KB	6	2	-	8	Mengirim peserta ke BKKBN
dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
	Jumlah					

Dokumen penetapan Analisis Kebutuhan Diklat terlampir.

c. Daftar PNS yang mengikuti Diklat Tahun

No	Jenis Diklat	T	Nama Peserta	ST	TPL	Kotorongon
No	Jenis Dikiat		Nama resena	Nomor	Tanggal	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1	Diklatpim I	1	Anwar Saleh		****	LAN
	,	dst			• • • •	Pejompongan
1	Diklatpim II	1				
-		dst				
3	Diklatpim III	1		,		
		dst				
4	Diklatpim IV	dst				
5	Diklat	1	Makmun Gozali			BKN Jakarta
	Fungsional Analis Kepeg	dst				
6	Diklat	dst				
	Fungsional				•	
	Penyuluh KB					
dst	dst	dst	****	****	****	
	Jumlah	dst				

Dokumen laporan penyelenggaraan Diklat terlampir.

*) coret yang tidak perlu

d. Daftar PNS yang sudah Diklat tetapi belum diangkat dalam jabatan

	, D	Name Barrie	ST	TPL	Alasan Belum
No	Jenis Diklat	Nama Peserta	Nomor	Tanggal	Diangkat
1	2	3	4	5	6
1	Diklatpim I	1 dst			
2	Diklatpim II	1 Abdul Gani		,	Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
		dst	****		
3	Diklatpim III	1			
		dst			
4	Diklatpim IV	dst			****
5	Diklat Fungsional Analis Kepeg	dst			
6	Diklat Fungsional Penyuluh KB	dst			
dst	dst	dst	1111		
	Jumlah	dst			

2.	Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya	
	Tembusan :	Nama

ANAK LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 36 TAHUN 2011 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

Nom Lam	or : piran	: :	
Peril	•	: Ketidaksesuaian Antara Diklat dengan SKJ, Diklat dengan Analisis Kebutuhan Diklat, dan PNS yang sudah Diklat tetapi belum diangkat dalam jabatan	
Yth.	Kepad	la	
Tur.	di		
	Per diad terd Jab teta	rkenaan dengan laporan Saudara Nomor: rihal Laporan Penyampaian Bahan Pengend dakan pemeriksaan dan penelitian, dengan h dapat adanya ketidaksesuaian antara Dikla patan, Diklat dengan Analis Kebutuhan Dikla api belum diangkat dalam jabatan, serta ngan perincian sebagaimana terlampir.	lalian Diklat Tahun, setelah ormat kami beritahukan bahwa t dengan Standar Kompetensi at, dan PNS yang sudah Diklat
	2. Seł	hubungan dengan hal tersebut, maka kam	,
	3. Der	mikian untuk menjadi maklum dan periksa.	
			Kepala Badan Kepegawaian Negara,
Tem	busan	:	

1.Kepala LAN selaku Instansi Pembina Diklat;

2.dst

ANAK LAMPIRAN 2.a PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2011 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

DIKLAT DENGAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

No	Nama / NIP	Jabatan	SKJ yang harus dipenuhi	Diklat yang diikuti	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Makmun, SH 19641015 198801 1 001	Ahli Madya Analis Kepeg	Lulus Diklat Fung Analis Kepeg Tkt	Diklat Auditor Kepeg Tkt	Segera mengikuti Diklat Fung Analis Kepeg yang di syaratkan	Th	
2							
3							
4		1 -					
5							
6							
dst						· ·	

ANAK LAMPIRAN 2.b PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2011 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011

DIKLAT DENGAN ANALIS KEBUTUHAN DIKLAT

No	Nama/NIP	Jabatan	SKJ yang harus dipenuhi	Diklat yang diikuti	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adithya Laras, SH 19670915 198901 2 001	Ahli Madya Analis Kepeg (gol)	Lulus Diklat Fung Analis Kepeg Tkt	Diklat Auditor Kepeg Tkt	Segera mengikuti Diklat Fung Analis Kepeg yang di syaratkan	Th	
2							
3							
4							
5							_
6							
dst							

ANAK LAMPIRAN 2.c PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

PNS YANG SUDAH DIKLAT TETAPI BELUM DIANGKAT DALAM JABATAN

No Nama/N			Diklat	ST	TPL				
	Nama/NIP	Jabatan/ Gol	yang sudah diikuti	Nomor	Tanggal	Penyelenggara	Rekomendasi	Tindak lanjut	Ket.
1	2	3	4				6	7	8
1	Ali Osman, SH	Kabag Pengembangan BKD (IV/b)	Lulus Diklat PI M II			LAN Bandung	Segera Díangkat dalam jab Es II	Th	
2	Andi Rani, S.Sos	Fungsional Umum (III/b)	Lufus Diklat Fung Auditor Kepeg		••••	BKN Jakarta	Segera Diangkat dalam jab fung Auditor Kepeg	Th	
3	dst								

ANAK LAMPIRAN 3 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 36 TAHUN 2011 TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR INSTANSI YANG SUDAH/BELUM MENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

PERIODE TAHUN

No	Instansi	Sudah	Belum	Alasan belum	Ket.
1	2	4	5	6	7
	Pusat				
1	Kementerian	√			
2	BKN		X	Belum tersedia dana	
3					
	Jumlah				
	Provinsi				
1	Prov. DKI Jakarta				l
2	Prov. Jawa Barat				
3					
	Jumlah				
	Kabupaten/Kota				
1	Kab Kuningan				
2	Kota Semarang				
3					
	Jumlah				
	Jumlah seluruhnya				

Pejabat Instansi Pengendali,

.....

(

)

ANAK LAMPIRAN 4 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 36 TAHUN 2011 TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR INSTANSI YANG SUDAH ATAU BELUM MENYUSUN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

PERIODE TAHUN......

No	Instansi	Sudah menyusun AKD		Belum m Af	ienyusun (D	Alasan belum	Ket.
		Struktu ral	Fung. tertentu	Struktu ral	Fung. tertentu		
1	2	4	5	6	7	8	9
	Pusat						
1	Kementerian	1	√	-	-		
2	BKN	√ √	-	-	٧	Belum tersedia dana	
3							
	Jumlah						
	Provinsi						
1	Prov. DKI Jakarta			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
2	Prov. Jawa Barat	*****		••••	*****		
3		*****			****		
	Jumlah						
	Kabupaten/Kota						
1	Kab Kuningan			••••	••••		
2	Kota Semarang	*****	*****	••••	••••		
3							
	Jumlah						
Ju	mlah seluruhnya						

	•
Pejabat Instansi Pengendali,	

()

ANAK LAMPIRAN 5 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 36 TAHUN 2011 TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR DIKLAT YANG SESUAI/BELUM SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

PERIODE TAHUN.....

	Sudah sesuai SKJ			Belum sesuai SKJ			
No	Instansi	Struktu ral	Fungsi onal tertentu	Struktu ral	Fungsi onal tertentu		Keterangan
1	2	5	6	8	9	10	11
1	Pusat	V	V				
2	Kementerian	1 1	•	_		Belum tersedia SKJ	
3						Jabfung	
	Jumlah						
	Provinsi						
1	Prov. DKI Jakarta						
2	Prov. Jawa Barat				*****		
_ 3							
	Jumlah						
	Kabupaten/Kota						
1	Kab Kuningan						
2	Kota Semarang			*****			
3	****			*****			
	Jumlah						
	Jumlah seluruhnya						

,	
Pejabat Instans	i Pengendali,
()

ANAK LAMPIRAN 6 PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR LOWONGAN JABATAN DI MASING-MASING INSTANSI PERIODE TAHUN

No	Instansi	Jumlah Lowon	gan Jabatan	Keterangan
		Struktural	Fungsional Tertentu	
1	2	5	6	7
	Pusat			
1	Kementerian	2	6	
2	BKN	5	-	
3				
Jumlah		7	6	
	Provinsi			
1	Prov. DKI Jakarta	••••	*****	
2	Prov. Jawa Barat			
3				
	Jumlah			
	Kabupaten/Kota			
1	Kab Kuningan			
2	Kota Semarang	••••		
3		••••		
	Jumlah			
J	umlah seluruhnya			

Pejabat Instansi Pengendali,	

ANAK LAMPIRAN 7 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR JUMLAH LULUSAN DIKLAT YANG SUDAH/BELUM DIANGKAT DALAM JABATAN PERIODE TAHUN....

No Instansi		Sudah Instansi		Belum		Alasan	Ket.
INU	เกรเสกรเ	Struktural	Fungsional Tertentu	Struktural	Fungsional Tertentu	belum	!
1	2	5	6	7	8	9	10
1	Pusat Kementerian	12	5	1	_	Disiplin	
2	BKN	4	-	-	1	berhenti	
3	dst		,,,,,				
	Jumlah	16	5	1	1		_
	Provinsi						
1	Prov. DKI Jakarta		*****	*****	*****		
2	Prov. Jawa Barat	*****	*****	*****	*****		
3	dst			*****	••••		
	Jumlah						
	Kabupaten/Kota						
1	Kab Kuningan				••••		
2	Kota Semarang	*****		*****	****		
3	dst	••••		*****			
	Jumlah						
Juml	ah seluruhnya		··	· <u>-</u> ·			

Pejabat Instans	i Pengendali,

(

ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR JUMLAH PNS YANG SUDAH DIANGKAT DALAM JABATAN TETAPI BELUM MENGIKUTI DIKLAT

PERIODE TAHUN.....

No	No. 1		Lama	Alasan belum	Ket.	
	/Prov/ Kab/Kota	Struktural	Fungsio- nal Tertentu	waktu	Alasan belum	
1	2	3	4	5	6	7
	Instansi Pusat					
1	Kementerian	1	-	6 bulan	Belum dianggarkan	
2	BK N	2	-	4 bulan	Banyak tugas mendesak	
		-	2	10 bulan	???	
3	dst					
	Jumlah					
	Provinsi			·		
1	Prov. DKI Jakarta	*****		*****		
2	Prov. Jawa Barat					
3	••••					ļ
	Jumlah					
	Kabupaten/Kota					
1	Kab Kuningan					
2	Kota Semarang	.,				
3	••••	.,				
	Jumlah					
Juml	ah seluruhnya					

	.,
Pejabat Instar	nsi Pengendali,
()

ANAK LAMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

DAFTAR PERMASALAHAN, REKOMENDASI, DAN TINDAK LANJUT

INSTANSI:
PRIODE TAHUN

NO	PERMASALAHAN	JUMLAH	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KET.
1	2		3	4	5
1 2 3	Belum menyusun SKJ Belum menyusun AKD Jabfung Lowongan Jabatan	- - 5	Agar segera menyusun SKJ Agar segera menyusun AKD Jabfung Agar segera diisi	Th Th	
4	Peserta Diklat belum diangkat dalam jabatan Sudah diangkat dalam jabatan tetapi belum mengikuti Diklat	2	Agar segera diangkat Agar segera didiklatkan	Th	

,,,	
Pejabat Instan	si Pengendali,
()

ANAK LAMPIRAN 10 PERATURAN KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2011

LAPORAN HASIL PENGENDALIAN DIKLAT

Laporan hasil pengendalian diklat bersifat deskriftif, komprehensif, menerangkan secara jelas ruang lingkup dan tujuan pengendalian, hasil olahan fakta/data, tidak memihak (netral), temuan dan kesimpulan secara objektif serta rekomendasi, yang disusun dalam bentuk buku laporan dengan cakupan daftar isi sebagai berikut:

- a. Ringkasan dan simpulan
- b. BAB I PENDAHULUAN
- c. BAB II PELAKSANAAN PENGENDALIAN DIKLAT
- d. BAB III HASIL PENGENDALIAN DIKLAT
- e. BAB IV ANALISIS HASIL PENGENDALIAN DIKLAT
- f. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
- g. BAB VI PENUTUP
- h. LAMPIRAN-LAMPIRAN